




Semoga makin bermanfaat
bagi masyarakat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2018 KECAMATAN KAPUR IX

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Kapur IX telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 061/10/Org-LK/2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2018. LKjIP Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan

kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Muaro Paiti, Februari 2019



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.. ..	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	2
C. Dasar Hukum	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Kapur IX	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	13
B. Hasil Pengukuran Kinerja	15
C. Analisis dan Capaian Kinerja	16
D. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	16
	28
BAB IV. PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

B. TUGAS DAN WEWENANG

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.

- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada:

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 -2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga teknis lainnya
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018.
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAPUR IX

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Kapur IX adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Kapur IX yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX .

Kecamatan Kapur IX sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Kapur IX . Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Kapur IX yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Kapur IX sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. “

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kapur IX . Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Kapur IX mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 4 dan Misi Ke 5 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX , adapun sasaran startegi Kecamatan Kapur IX adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di KecamatanKapur IX
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Kapur IX maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Kapur IX selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kapur IX . Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapur IX akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN :

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kapur IX selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kapur IX . Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapur IX

akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA :

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kapur IX berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kapur IX disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN :

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kapur IX adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi

dan misi Kecamatan Kapur IX , yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kapur IX 2016-2021.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kapur IX 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (Empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN KAPUR IX

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	75 %
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kapur IX untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2018.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2018, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang

4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARG	REALI	% CAPAI	PREDIK
-----------	----------------	------------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

	STRATEGIS	KINERJA	ET	SASI	AN	AT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	45	69 %	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari	3 Nagari	60 %	Renah
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	75 %	40 %	53 %	Rendah
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60%	0	0,0%	Sangat Rendah
Rata – Rata Capaian Indikator 45,5 %						
* Sasaran Strategis						
** Indikator Kinerja						Sangat Rendah

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan

NO	INDIKATOR	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KET.
-----------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	-------------

	KINERJA	RPJMD	2017	2017	2018	2018	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	55	50	65	45	

1. Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2018 belum tercapai atau Sangat Rendah dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX adalah:

- Tidak ada Reviu dari Inspektorat baik Tahun 2017 maupun 2018 sebagaimana yang telah diatur oleh Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan yang di reviu hanya OPD sampel saja.
- Hal tersebut diatas juga disebabkan Karena di Tahun 2018 adanya Revisi Perjanjian Kinerja dan Revisi Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kapur IX dan selesai pada akhir September 2018.

SASARAN STRATEGIS 2 :**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2017	REALISASI 2017	TARGET 2018	REALISASI 2018	KET.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari	4 Nagari	3 Nagari	5 Nagari	3 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	75 %	60 %	0.09%	75 %	40 %	

- a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX adalah 60 % atau 3 Nagari Maju dan Berkembang dari 5 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017 dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2018 untuk Data IDM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jaring Komunitas Wiradesa.** Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya, yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan dan marjinalisasi. Fakta ketidakberdayaanitu telah berkembang menjadi aspek, sebab, dan sekaligus dampak kemiskinan, yang menghalangi manusia warga Desa itu hidup bermartabat dan sejahtera. Kemiskinan dalam kehidupan Desa telah berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Di sini, pilar Jaring Komunitas Desa harus melakukan tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.
2. **Lambung Ekonomi Desa.** Potensi sumber daya di Desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. Lambung Ekonomi Desabukan hanya soal dan untuk produksi, tapi dikapitasi memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Pengembangan Lambung Ekonomi Desaharus mampu menjawab masalah modal, jaringan dan memiliki

informasi yang kuat dan oleh karenanya, organisasi ekonomi yang dikembangkan haruslah kompatibel dengan hal tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, BUMDes akan kuat jika dibangun dan dikelola orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.

3. **Lingkar Budaya Desa.** Gerakan sosial pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, tapi lebih panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif. Pembangunan Desa hendaknya melampaui panggilan pribadi. Dana Desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan Desa, misalnya, harus dikritisi agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Tidak ada Dana Desa tidaklah boleh sekali-kali dimaknakan sebagai tidak ada pembangunan. Adanya Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Di sini, Lingkar Budaya Desa bertugas memastikan itu terjadi.

IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih

lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator sebagai berikut:

INDIKATOR DESA MEMBANGUN

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR		
		L				
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit
				2	Tersedia tenaga kesehatan bidan	
				3	Tersedia tenaga kesehatan dokter	
				4	Tersedia tenaga kesehatan lain	
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
					6	Tingkat aktivitas posyandu
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
					9	Akses ke SMP/MTS < 6 km
					10	Akses ke SMU/SMK < 6 km
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara
					12	kegiatan PAUD
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC

				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus	
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
		9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan	
				24	Partisipasi warga mengadakan siskamling	
				25	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
				26	Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
				27	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	

			10	Kesejahteraan Sosial	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
					29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	11	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk

		16	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
				41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
				42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
		18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
				45	Tersedianya BPR
				46	Akses penduduk ke kredit
		19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
		20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
				49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)

					50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
3	KETAHANAN EKOLOGI	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
					52	Terdapat sungai yg terkena limbah

Dari Klasifikasi Desa maka Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2018 dengan Indeks Desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2017	2018	KETERANGAN	2017	2018	KETERANGAN
MUARO PAITI	0.6561	0.6884	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO BANGUN	0.6265	0.6122	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
LUBUAK ALAI	0.6300	0.6849	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO LAMO	0.4728	0.5154	NAIK	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
DURIAN TINGGI	0.5964	0.7006	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
SIALANG	0.5710	0.5994	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
GALUGUA	0.4966	0.5405	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP

b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 60% dari 7 Nagari yang menyusun APB Nagari 1 diantaranya telah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran baru tercapai 0,09% dengan predikat sangat rendah.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2017	REALISASI 2017	TARGET 2018	REALISASI 2018	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60 %	40 %	0 %	60 %	0 %	

Tin
gk
at
ca
pai
an
Per
se

ntase Nagari yang memiliki Badan Usaha milik Nagari dengan target 60% dari 7 Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari belum ada, hal ini disebabkan karna belum adanya kesiapan Pemerintahan Nagari untuk hal ini dalam artian bahwa capaian sasaran masih 0% dengan predikat sangat rendah.

D. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. **862.274.000,-** dan Realisasi Belanja Rp. **851.503.799,-** atau **98.75%**.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2018 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	265.987.000	265.987.000	261.775.649	98.429 %
01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	2.998.000	99.93%
01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	23.100.000	23.100.000	19.769.640	85.58%
01.3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	103.573.000	103.573.000	103.292.000	99.73%
01.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,997,500	24,997,500	24,609,000	98.45%
01.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8,920,000	8,920,000	8,920,000	100%
01.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,859,500	25,859,500	25,859,500	100%
01.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.924.000	13.924.000	13.863.400	99.56%
01.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	4.833.000	4.833.000	4.833.000	100%
01.9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan	12.180.000	12.180.000	12.180.000	100%

	kantor				
01.10	Penyediaan makanan dan Minuman	18.900.000	18.900.000	18.900.000	100%
01.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	23.850.000	23.850.000	23.701.109	99.38%
01.12	Penyediaan bahan bacaan	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.164.000	115.164.000	114.914.350	99.78%
02.1	Pengadaan mebeleur	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
02.2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	22.386.000	22.386.000	22.386.000	100%
02.3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	72.778.000	72.778.000	72.528.350	99.66%
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
03.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.731.500	4.731.500	4.729.000	99.95%
04.1	Bimtek implementasi peraturan perundang	4.731.500	4.731.500	4.729.000	99.95%

	undangan				
05	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	32.880.000	32.880.000	32.337.000	98.35%
05.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	32.880.000	32.880.000	32.337.000	98.34%

(1.02.07.) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ;

06	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	196.800.000	196.800.000	196.484.000	99.84%
06.1	Pemberdayan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	196.800.000	196.800.000	196.484.000	99.84%
07	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat membangun desa	28.378.000	28.378.000	24.517.500	86.40%
07.1	Pelaksanaan Musawarah Pembangunan Desa	28.378.000	28.378.000	24.517.500	86.40%

(4.XX.01.)- SEKRETARIAT

08	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi InfOmasi	111.785.000	111.785.000	110.395.000	98.76%
08.1	Penyelenggaraan PATEN .	111.785.000	111.785.000	110.395.000	98.76%

09	Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	40.035.000	40.035.000	40.007.500	99.93%
08.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.035.000	40.035.000	40.007.500	99.93%

(5.XX.01)-KECAMATAN

10	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	51.513.500	51.513.500	51.343.800	99.67%
10.1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	17.060.000	17.060.000	17.010.000	99.71%
10.2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	20.218.500	20.218.500	20.118.000	99.50%
10.3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya	14.235.000	14.235.000	14.215.800	99.87%
	JUMLAH	837.274.000	862.274.000	851.503.799	98.75%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2018, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	60	45	75%	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	79	106,76 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	4 Nagari	3 Nagari Maju dan Berkembang	75 %	Sedang
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60%	1 Nagari	0.09 %	Sangat Rendah
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	40%	0	0 %	Sangat Rendah

B. Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Kapur IX sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan yang dihasilkan kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Desa Maju dan Berkembang di Kecamatan Kapur IX dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Nilai AKIP yang seharusnya dapat Direviu oleh Inspektorat sehingga Penilaian Tercapai.
- e. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.